

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum mempunyai sifat yang memaksa. Semua peraturan yang berdasarkan hukum harus dipatuhi. Salah satu peraturan hukum yang ada di Indonesia yaitu kewajiban kita sebagai warga negara dalam membayar pajak ke negara. Pajak digunakan untuk pembangunan nasional. Salah satu contoh dari pembangunan nasional adalah pembangunan fasilitas umum seperti pembangunan infrastruktur, perbaikan kualitas pendidikan, halte bis, telepon umum, dan masih banyak lagi.

Biaya untuk pembangunan nasional bisa didapatkan melalui sektor pajak. Saat ini pemerintah sedang berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pemungutan pajak. Hal ini dilakukan karena makin besarnya jumlah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun. Penerimaan dari sektor pajak menjadi penyumbang terbesar dalam APBN. Pada Tahun 2014, target penerimaan pajak dalam APBN 2014 mencapai Rp 1.310,2 triliun. Angka ini naik sebesar Rp 117,206 triliun atau tumbuh sekitar 9,8% dibandingkan target pajak dalam APBN-P 2013 sebesar Rp1.192,994 triliun. Peran penerimaan pajak ini adalah sebesar 66,6% dari total pendapatan negara sebesar Rp 1.667,1 triliun. Pada bulan September 2014, jumlah yang terealisasi baru Rp

638 triliun ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Pada bulan Desember 2014, jumlah yang terealisasi Rp 981,9 triliun. Penerimaan pajak tahun 2014 lebih rendah sebesar Rp 90 triliun dari target. Hal ini disebabkan karena kurang patuhnya wajib pajak orang pribadi maupun badan (perusahaan) dalam memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak ([www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)).

Pajak adalah iuran yang dikenakan kepada rakyat yang bersifat wajib dan memaksa, serta digunakan untuk membiayai pengeluaran keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Ada beberapa jenis pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan sebagainya. Dari berbagai jenis pajak tersebut menurut Sari dan Martani (2010) sebenarnya secara umum pajak penghasilan dapat diartikan sebagai suatu proses transfer kekayaan yang dimiliki wajib pajak kepada negara atas penghasilan yang dimiliki. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan pada orang pribadi atau badan (perusahaan) atas penghasilan yang diterima. Pajak tersebut disetor oleh badan (perusahaan) kepada negara. Sementara itu pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan dianggap sebagai pengurangan laba. Selain itu besarnya jumlah pajak yang terutang membuat perusahaan enggan untuk membayar pajak. Banyak sekali perusahaan yang melakukan tindakan penghematan pajak agar laba kena pajak perusahaan menjadi kecil. Tindakan penghematan pajak ini dipengaruhi oleh

beberapa faktor. Misalnya faktor kepemilikan keluarga, kompensasi eksekutif dan *leverage*. Sehingga perusahaan cenderung akan melakukan pengurangan pajak dengan tindakan pajak agresif.

Tindakan pajak agresif merupakan tindakan untuk menurunkan laba kena pajak baik secara *tax avoidance* (penghindaran pajak) maupun *tax evasion* (penggelapan pajak) dalam Frank (2009, dalam Putri, 2014). Penggelapan pajak adalah tindakan menurunkan pajak dengan cara yang ilegal misalnya dengan tidak melaporkan pajak yang terutang sehingga penerimaan negara berkurang. Perusahaan melakukan tindakan pajak agresif karena, pajak dianggap dapat menurunkan laba perusahaan. Sedangkan tindakan pajak yang tidak agresif merupakan tindakan pajak diluar *tax avoidance* dan *tax evasion*. Tindakan pajak yang tidak agresif misalnya adalah *tax planning* (perencanaan pajak). *Tax planning* mempunyai beberapa manfaat seperti, dengan *tax planning* manajemen perusahaan dapat menghemat kas keluar dan mengatur *cash flow*. Jadi, manajemen perusahaan dapat mengestimasi berapa banyaknya kas yang keluar untuk membayar pajak, sehingga anggaran perusahaan dapat menyusun anggaran dengan lebih baik.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tindakan pajak agresif, antara lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2010); Suyanto dan Supramono (2012); Hanafi dan Harto (2014); dan Putri (2014). Variabel-variabel yang digunakan oleh Prakosa (2010); Suyanto dan Supramono (2012); Hanafi dan Harto (2014); dan Putri (2014) adalah kepemilikan keluarga,

kompensasi eksekutif, dan *leverage*. Penelitian yang dilakukan antara Putri 2014 dan Hanafi dan Harto (2014) mendapatkan hasil yang berbeda. Putri (2014) dalam penelitiannya menemukan kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax aggressive*. Hasil penelitian Hanafi dan Harto (2014) menemukan bahwa adanya hubungan positif dan signifikan antara kompensasi eksekutif dan penghindaran pajak. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan variabel kepemilikan keluarga, kompensasi eksekutif dan *leverage*.

Kepemilikan keluarga adalah suatu perusahaan yang memiliki kepemilikan dominan (Anderson dan Reeb, 2003). Kepemilikan dominan dengan jumlah setidaknya 20% pada perusahaan. Hasil yang didapatkan dari beberapa penelitian tersebut tidak sama. Penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Setyawan (2015) menemukan bahwa kepemilikan keluarga ternyata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pajak agresif. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Martani (2010) menyatakan bahwa perusahaan kepemilikan keluarga ternyata lebih bersikap agresif terhadap pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Chen, Chen, Cheng, dan Shelvin (2010, dalam Putri, 2014) menyatakan bahwa perusahaan keluarga biasanya cenderung memiliki tindakan pajak agresif yang lebih kecil. Variabel kepemilikan keluarga dipilih karena dari penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda.

Kompensasi eksekutif merupakan imbalan untuk karyawan tingkat eksekutif. Hal-hal yang termasuk dalam kompensasi eksekutif adalah bonus, opsi saham, gaji pokok, fasilitas jabatan, dan lain-lain (Dessler, 2005). Sebelumnya ada beberapa penelitian yang telah meneliti hubungan antara kompensasi eksekutif dengan pajak. Dalam penelitiannya Asmtrong *et al.* (2012, dalam Hanafi dan Harto, 2014) tentang kompensasi eksekutif dengan perencanaan pajak menyatakan bahwa adanya hubungan yang negatif antara kompensasi eksekutif dengan pajak yang dibayarkan. Selain itu, ada Rego dan Wilson (2009, dalam Putri, 2014) menemukan hubungan yang positif antara level kompensasi eksekutif dengan tindakan pajak agresif di perusahaan. Hal ini berarti semakin tinggi kompensasi yang diberikan kepada karyawan tingkat eksekutif maka semakin tinggi tindakan pajak agresif yang dilakukan. Graham dan Tucker (2006) berpendapat tindakan pajak agresif dinilai dapat memberikan keuntungan bagi pemegang saham dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Hal ini menyebabkan perbedaan kepentingan antara *principal* (pemegang saham) dan *agent* (manajer), sehingga terjadi asimetri informasi antara *principal* dan *agent*. Oleh karena itu, pemegang saham akan memberikan kompensasi bagi manajer. Kompensasi ini diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi yang terjadi dan dapat meningkatkan kinerja manajer. Hal ini adalah alasan mengapa kompensasi eksekutif dipilih menjadi variabel dalam penelitian ini.

Faktor lain yang mempengaruhi tindakan pajak agresif adalah *leverage*. Menurut Keown (2005:115) *leverage* merupakan sumber pendanaan tetap yang diharapkan dapat memberikan tingkat pengembalian yang tinggi sehingga dapat menguntungkan pemegang saham. *Leverage* merupakan utang atau dana pinjaman perusahaan yang digunakan untuk investasi kegiatan operasional perusahaan. Bila perusahaan memiliki kewajiban yang tinggi maka perusahaan juga memiliki utang yang tinggi. Utang dapat menimbulkan beban tetap. Beban tetap berupa beban bunga atas utang yang harus dibayarkan. Beban bunga dapat mengurangi pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu perusahaan sering diduga meninggikan utang untuk melakukan penghematan beban pajak. Maka tindakan perusahaan seperti ini dinilai sebagai tindakan pajak agresif. Penjelasan tersebut yang menjadi alasan mengapa *leverage* dipilih menjadi variabel independen dalam penelitian ini.

Menurut penelitian dari Chen dkk. (2010) menyatakan bahwa perusahaan keluarga biasanya cenderung memiliki tindakan pajak agresif yang lebih kecil. Hal ini disebabkan karena perusahaan keluarga lebih memilih untuk membayar pajak lebih tinggi daripada harus membayar denda pajak yang tinggi yang dapat menyebabkan rusaknya nama baik dari perusahaan akibat audit yang dilakukan oleh petugas pajak.

Untuk tindakan pajak agresif yang dipengaruhi oleh kompensasi eksekutif bisa disebabkan karena secara langsung atau tidak langsung pihak manajemen perusahaan terlibat dalam segala

keputusan/kebijakan yang diambil perusahaan. Pihak manajemen perusahaan memiliki kendali dalam menentukan keuntungan perusahaan. Perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen adalah melakukan manajemen pajak.

Sampel dari penelitian ini menggunakan perusahaan yang bergerak dibidang *property, real estate, dan building construction*. Perusahaan *property, real estate, dan building construction* dipilih karena di Indonesia perusahaan dibidang ini mengalami perkembangan yang pesat. Jumlah perusahaan *property, real estate, dan building construction* setiap tahunnya juga bertambah. Di kota-kota besar jumlah gedung *mall, kantor, sekolah, hotel, perumahan, dan lain-lainnya* selalu bertambah. Laporan keuangan yang digunakan adalah periode 2011-2014. Dari hasil penelitian ini bisa diketahui sejauh mana variabel kepemilikan keluarga, kompensasi eksekutif dan *leverage* yang secara signifikan dapat mempengaruhi tindakan pajak agresif perusahaan.

## **1.2. Perumusan Masalah**

1. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif perusahaan ?
2. Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif perusahaan ?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif perusahaan ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan keluarga terhadap tindakan pajak agresif perusahaan.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh kompensasi eksekutif terhadap tindakan pajak agresif perusahaan.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap tindakan pajak agresif perusahaan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian yang telah dijabarkan diatas maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademik  
Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk menambah wawasan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tindakan pajak agresif.
2. Manfaat Praktik  
Penelitian ini diharapkan bagi perusahaan dapat menjadi sebuah pertimbangan bagi perusahaan dalam mengambil tindakan pajak agresif, agar tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan tidak melanggar peraturan pajak yang berlaku.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang pendahuluan berisi uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi.

### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang berisi penelitian terdahulu, landasan teori, pengembangan hipotesis, dan model penelitian.

### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Menjelaskan tentang metode penelitian, yang berisi tentang objek penelitian, variabel, metode penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

### **BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Menjelaskan tentang analisis dan pembahasan yang berisi tentang statistik deskriptif, hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah diperoleh.

### **BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN**

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

